



Asas Kemanfaatan Publik dalam Pengampunan Pajak: Suatu Pembelajaran dari Indonesia*

¹Benny R. P. Sinaga, ²Leo B. Barus

¹, DJBC, Jakarta, Indonesia, email: sinagabennyryp@gmail.com

²Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, email: barusleob@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Pengampunan pajak, kemanfaatan publik, kepatuhan sukarela</p> <p>History of Article Received: May 24, 2024; Reviewed: June 19, 2024; Accepted: June 20, 2024; Published: June 23, 2024</p> <p>DOI: 10.56282/jtlp.v2i3.510</p>	<p>Otoritas pajak di Indonesia telah melakukan beberapa kali pengampunan pajak atau program yang dipersamakan dengan kebijakan pengampunan pajak sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2022. Pasca beberapa kali pengampunan pajak atau program yang dipersamakan tersebut, masih jarang telaah filosofis dan yuridis terhadap prinsip kemanfaatan publiknya. Berdasarkan telaah filosofis dan yuridis terhadap prinsip kemanfaatan public, kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengejawantahan asas kemanfaatan publik masih sangat minim dalam beberapa kali program pengampunan pajak yang diselenggarakan di Indonesia. Hanya pernah sekali diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Pengampunan Pajak, sehingga terdapat potensi konflik dengan asas-asas penting lainnya, seperti asas keadilan dan asas kepastian hukum. Kedua, prinsip kemanfaatan public yang ideal dalam peraturan perundang-undangan pengampunan pajak di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk jaminan tetap terlaksananya hak setiap wajib pajak dan hak negara atas pajak, mempertimbangkan masih terdapatnya kelemahan negara dalam memungut pajak yang sebenarnya sebelum berakhirnya daluwarsa pemungutan pajak, antara lain keterbatasan jumlah dan kemampuan Fiskus dan masih lemahnya sistem perpajakan. Disarankan agar pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengampunan pajak yang berbasis asas kemanfaatan public dan tidak mengabaikan asas keadilan dan asas kepastian hukum adalah dengan mengadopsi program yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak pasca tax amnesty, penataan basis administrasi pajak, penghitungan pajak yang sebenarnya berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat, dan pengawasan yang ketat serta sanksi hukum yang tegas setelah berakhirnya periode pelaksanaan tax amnesty.</p>

* This article is a private scientific study of the researcher and does not reflect the institution's opinion/policy.

A. PENDAHULUAN

Dalam perspektif kenegaraan, Indonesia mempunyai tujuan dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah sejalan dengan *welfare state*. Tujuan ini tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan Pemerintah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, sehingga Negara diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Namun sehubungan dengan melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state*, tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan beberapa konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu konsekuensi tersebut adalah perlunya sumber dana yang tidak sedikit bagi Negara dan Pemerintahannya dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam mencapai tujuan Negara. Perlunya sumber dana bagi Negara adalah merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari karena dalam menjalankan kelangsungan hidup rakyatnya khususnya kelangsungan hidup aparatur negara, aparatur pemerintah, administrasi negara, lembaga negara, pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana negara, dan lain-lain, suatu negara memerlukan penghasilan yang didapat dari rakyatnya sendiri ataupun dari warga negara asing dimana sumber penghasilan tersebut dapat berasal dari pajak dan atau dari hasil pengelolaan kekayaan alam yang ada dalam negara tersebut.

Pemungutan pajak di Indonesia yang sistemnya adalah self-assessment telah diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang Pajak tahun 1984. Perjalanan panjang undang-undang pajak yang merupakan amanah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 ini belum menghasilkan tingkat kepatuhan dan tax ratio yang memuaskan. Untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan sekaligus untuk memperbaiki tax ratio di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melaksanakan program pengampunan pajak atau program yang dipersamakan dengan kebijakan pengampunan pajak. Program tersebut telah dilakukan beberapa kali sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2022. Meskipun Indonesia telah melakukan beberapa kali program pengampunan pajak atau yang dipersamakan, studi atau penelitian tentang kemanfaatan public dari pengampunan pajak di Indonesia masih sangat jarang. Salah satu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Saputro atas program amnesti pajak di Indonesia pada tahun 2016 menemukan bahwa program tersebut belum memperbaiki kepatuhan jangka Panjang Wajib Pajak dan tidak memberikan efek yang berarti, kecuali terbatas pada mereka yang berada di bagian atas distribusi pendapatan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebaruan kajian ini terletak pada upayanya secara yuridis filosofis untuk menelaah prinsip kemanfaatan publik atas beberapa kali pengalaman Indonesia melakukan pengampunan pajak atau program yang dipersamakan dengan pengampunan pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Vientino dan Galela menyimpulkan bahwa salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memperluas basis pemajakan yang ada dengan membuat Voluntary Disclosure Program.² Hasil yang didapatkan menunjukkan perbedaan mekanisme pelaksanaan pada ketiga negara dari segi cakupan jenis pajak, jangka waktu, kriteria peserta, tarif pengampunan, dan basis pengungkapan.³ Penelitian yang dilakukan oleh Vientino dan Galela ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak masih dalam rangka

¹ Himawan Saputro, *Three Essays on Tax Compliance in Indonesia*, Lexington: Suatu Disertasi/Tesis Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Kentucky, 2021.

² Muhammad Syahfatras Vientino dan Muhammad Ridhwan Galela, Studi Komparatif Penerapan *Voluntary Disclosure Program* di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 375.

³ *Loc.cit.*

untuk meningkatkan penerimaan pajak, belum dalam rangka mengkaji secara filosofis dan yuridis terhadap prinsip kemanfaatan publiknya berdasarkan pembelajaran dari beberapa kali program pengampunan pajak atau yang dipersamakan yang telah dilakukan di Indonesia.

Masih jaranganya kajian filosofis dan yuridis atas asas kemanfaatan public yang mendasari dilakukannya beberapa kali pengampunan pajak dan program yang dipersamakan di Indonesia, kajian ini perlu menjawab dua rumusan permasalahan yang ada. Pertama, bagaimana asas kemanfaatan publik dalam pengaturan pengampunan pajak di Indonesia. Kedua, bagaimana ideal prinsip kemanfaatan public dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pengampunan pajak di Indonesia.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pengampunan Pajak dan Sejarahnya di Indonesia

Telah banyak program yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam menangani permasalahan kepatuhan pajak, melalui kebijakan pengampunan pajak atau yang dipersamakan dengan kebijakan pengampunan pajak sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2022. Tax amnesty yang dilakukan pada tahun 1984 dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 Tahun 1984 *juncto* Keppres Nomor 72 Tahun 1984, dengan mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945⁴. Keppres tersebut, antara lain, mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang telah maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mendapatkan pengampunan pajak berupa pajak-pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut yang terdiri dari Pajak Pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya, Pajak Kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya, Pajak Perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya, Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty yang terhutang atas bunga, dividen dan royalty yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, MPO wajib pungut yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya, Pajak Pendapatan Buruh (PPd.17a) yang terhutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya, dan Pajak Penjualan yang terhutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

Kemudian, pengampunan pajak tahun 1964 didasarkan pada Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964, namun tingkat partisipasinya masih rendah karena hanya berhasil merealisasi sebesar Rp12 miliar dari target sebesar Rp25 miliar untuk Jakarta. Padahal pengampunan pajak tersebut memberlakukan 5% dari modal yang tidak dilaporkan yang tidak pernah dikenakan pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan pajak kekayaan sebelum tanggal 17 Agustus 1965.⁵ Berikutnya setelah tahun 1964, Pemerintah menerapkan kebijakan lain sejenis pengampunan pajak, yakni *Sunset Policy* dan *Reinventing Policy*, berupa kebijakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan

⁴ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

⁵ Article 1 paragraph 3 and 4 Presidential Determination number 5 of 1964.

kekurangan pembayaran pajak.⁶ Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015. *Sunset Policy* and *Reinventing Policy* ini telah berhasil menambah 5,65 juta jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru namun hanya menambah penerimaan pajak sebesar Rp7,46 triliun.⁷ Selanjutnya Indonesia menerapkan pengampunan pajak sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 dengan menerapkan aset bersih yang tidak dilapor, yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Terakhir, Indonesia Voluntary Disclosure Program (VDP) bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta kekayaannya dalam SPT 2016-2020. Program ini dilaksanakan berdasarkan Bab V Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan kebijakannya diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.⁸

2. Asas Kemanfaatan Umum dalam Pengampunan Pajak di Indonesia

Manfaat merupakan salah satu istilah yang abstrak yang mengungkapkan sifat atau kecenderungan sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. Pentingnya kemanfaatan dalam legislasi diungkapkan oleh Bentham dalam teorinya yang dikenal dengan teori utilitarianisme (*the principle of utility*) yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Teori ini berpandangan bahwa hukum bertujuan untuk memberikan jaminan kebahagiaan pada individu-individu. Umat manusia menurut kodratnya ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesenangan dimana sesuai dengan kodratnya, manusia selalu berusaha mencari kebahagiaan dan menghindari ketidaksenangan. Karena kodratnya tersebut, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan, dan moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaan untuk mencapai kebahagiaan umat manusia.⁹ Pendapat Bentham ini juga diteruskan oleh muridnya, Mill yang menyatakan bahwa kebaikan yang tertinggi adalah utility namun manfaat yang merupakan suatu kebahagiaan tersebut adalah untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya,¹⁰ bukan untuk individu-individu. Dan pada akhirnya pendapat Bentham dan Mill tersebut diadopsi oleh Friedmann yang menyatakan bahwa kemanfaatan pada hakikatnya tidak lagi berarti pengejaran kesenangan individu, melainkan menjadi keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.¹¹ Lebih lanjut tentang kebahagiaan dalam kemanfaatan, Kelsen berpendapat bahwa tidak mungkin ada tatanan yang “adil” yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang karena tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, pada suatu

⁶ Agus Suharsono, “Memahami Sunset Policy dalam Undang-Undang KUP”, 6 November 2013, tersedia di laman <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/memahami-sunset-policy-dalam-undang-undang-kup-654622>, diakses tanggal 5 Februari 2023.

⁷ Fiki Ariyanti, 23 April 2015, tersedia di laman <http://bisnis.liputan6.com/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy>, diakses tanggal 7 Februari 2023.

⁸ Anis W. Hermawan, Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 63–70. DOI:<https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.

⁹ Muhammad Erwin and Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008, pp. 41-42.

¹⁰ Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yayasan Pembangunan Indonesia, 2010, pp. 716-717.

¹¹ *Ibid.*, p. 267.

saat, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Adapun kebahagiaan yang hanya dapat dijamin oleh penguasa masyarakat atau pembuat hukum hanya bisa berupa kebahagiaan dalam arti kelompok yaitu berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu.¹²

Selain berdasarkan kajian filosofis, ihwal asas kemanfaatan hukum dalam pengampunan pajak perlu dipahami berdasarkan telaah yuridis. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Pengampunan Pajak merupakan cerminan dari alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, penjelasan terkait 2 maksim dari 4 maksim yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, yaitu asas *convenience of payment* dan *efficiency*. Yang dimaksud dengan asas *convenience of payment* adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan pada saat yang tepat/baik, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan asas *efficiency* adalah pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan pajak melebihi penerimaan pajaknya.¹³

Telaah filosofis dan yuridis tentang asas kemanfaatan menunjukkan bahwa dalam pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum pengampunan pajak sedapat mungkin tidak bertentangan dengan asas-asas lainnya, seperti asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas kemanfaatan dalam pengampunan pajak merujuk pada tujuan bangsa dan negara Indonesia, yaitu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Implementasi selanjutnya asas ini dapat dilakukan berdasarkan hak setiap wajib pajak dan hak negara atas pajak. Hak setiap Wajib Pajak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau jaminan agar berpartisipasi aktif atau diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, melalui alternatif *tax amnesty* mempertimbangkan masih terdapatnya kelemahan negara dalam memungut pajak yang sebenarnya sebelum berakhirnya daluwarsa pemungutan pajak, misalnya keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas pajak (Fiskus), masih lemahnya sistem perpajakan, dan masih tingginya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu. Selanjutnya, adalah hak negara untuk memungut penerimaan negara dari sektor pajak melalui uang tebusan yang diterima oleh negara, peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh, penataan basis administrasi pajak, dan penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat.¹⁴ Asas kemanfaatan *public* yang didasarkan pada hak setiap wajib pajak dan hak negara ini akan menuntun Wajib Pajak dan Negara untuk meningkatkan level *voluntary compliance* dari para wajib pajak, memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta mengeliminir dampak negatif lainnya bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan tepat disertai pengawasan yang ketat serta sanksi hukum yang tidak dapat ditawar setelah berakhirnya periode pelaksanaan *tax amnesty*.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, translated by Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.

¹³ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, pp. 27,28.

¹⁴ Nabitatus Sa'adah, Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 2, 2017, pp. 182-189, p. 187.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pendahuluan serta analisis dan pembahasan, kajian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, asas kemanfaatan publik dalam beberapa kali pengampunan pajak dan program yang dipersamakan dengan pengampunan pajak di Indonesia hanya pernah sekali diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Pengampunan Pajak. Hal ini akan menyulitkan pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pengampunan pajak yang berlaku mengingat kemanfaatan pada hakikatnya adalah kehadiran negara untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum tanpa mengabaikan keberadaan dengan asas-asas lainnya, seperti asas keadilan dan asas kepastian hukum. Kedua, prinsip kemanfaatan public yang ideal dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pengampunan pajak di Indonesia adalah jaminan tetap terlaksananya hak setiap wajib pajak dan hak negara atas pajak. Jaminan tetap terpenuhinya hak-hak tersebut dilakukan melalui pengampunan pajak, mempertimbangkan masih terdapatnya kelemahan negara dalam memungut pajak yang sebenarnya sebelum berakhirnya daluwarsa pemungutan pajak, antara lain keterbatasan jumlah dan kemampuan Fiskus, dan masih lemahnya sistem perpajakan. Asas kemanfaatan public dalam pemungutan pajak diharapkan dapat mensinergikan Negara dengan warga negaranya untuk memungut kembali penerimaan negara dari sektor pajak yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu periode-periode tertentu, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak pasca tax amnesty, penataan basis administrasi pajak, penghitungan pajak yang sebenarnya berdasarkan basis data yang lengkap dan akurat, dan pengawasan yang ketat serta sanksi hukum yang tegas setelah berakhirnya periode pelaksanaan tax amnesty.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, Fiki, 23 April 2015, tersedia di laman <http://bisnis.liputan6.com/read/2218849/ditjen-pajak-tak-jera-terapkan-sunset-policy>, diakses tanggal 7 Februari 2023.
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, translated by Nurhadi, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Erwin, Muhammad and Arpan, Amrullah, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, translated by Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hermawan, Anis W., Voluntary Disclosure Program in Taxation and Its Certificates: A Philosophical Perspective, *Journal of Tax Law and Policy*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 63–70. DOI:<https://doi.org/10.56282/jtlp.v1i2.119>.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, translated by Raisul Muttaqien, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tanggal 13 Februari 2015.
- _____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tanggal 30 April 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- _____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- _____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- _____, Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984.
- _____, Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984.
- _____, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964.
- Riyanto, Astim, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yayasan Pembangunan Indonesia, 2010.
- Sa'adah, Nabitatus, Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 2, 2017.
- Suharsono, Agus, "Memahami Sunset Policy dalam Undang-Undang KUP", 6 November 2013, tersedia di laman <https://bppk.kemenkeu.go.id/sekretariat-badan/berita/memahami-sunset-policy-dalam-undang-undang-kup-654622>, diakses tanggal 5 Pebruari 2023.